



P U T U S A N

Nomor : 0880/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Selong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : ----

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di Tundak, Desa Batu putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W22-A4/321/SK/HK.05/XI/2013, tertanggal 12 Nopember 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong (terlampir) telah memberikan kuasa kepada : -

[REDACTED], Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ketangga - Sebung, Desa Persiapan Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**PENGGUGAT** “. --

m e l a w a n

[REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan -, semula bertempat tinggal di Tanggun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----



Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong 2 dalam register dengan nomor : 0880/Pdt.G/2013/PA.SEL tanggal 25 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rnenikah tahun 2009 adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah secara Syariat Agama Islam bertempat di tempat tinggal keluarga suami/tergugat di Dusun Tanggun, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kahupaten Lombok Timur ; -----
2. Bahwa pada saat dilaksariakan akad nikah status Penggugat berstatus pernikahan tersebut Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah kepada Tergugat, karena sudah terpenuhi alasan untuk itu. -----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terhitung tahun 2009 sampai sekarang ini diajukan (4 tahun) dan cukup lama membentuk ikatan sebagai suami isteri, oleh karena itu untuk menguatkan pernikahan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan Isbat Nikah kepada Tergugat, karena sudah terpenuhi alasan untuk itu ;
4. Bahwa disamping mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagairnana tersebut di atas, juga mengajukan Gugat Cerai. -----
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai melaksanakan akad nikah, ke-duanya bertempat tinggal rumah Penggugat, dan Tergugat sering pulang pergi sebagai tenaga kerja ke Malaysia tentu atas persetujuan Penggugat sebagai istri, dan



keadaan rumah tangga berjaian aman dan damai.

6. Bahwa dua tahun tahun perkawinan tepatnya 2010 akibat pulang pergi ke Malaysia Tergugat tidak memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajiban baik lahir maupun bathin dan lebih ironisnya tanpa ada kabar yang pasti, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.

7. Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai perkara ini diajukan, dan selama itu lebih parah lagi tergugat tidak pernah menghiraukan bahkan memberikan napkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

3

8. Bahwa penggugat sangat tidak tahan dan tidak bisa memaklumi sikap dan sangat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat, sudah tidak cocok atau tidak bisa melangsungkan pernikahan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, untuk itu Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat, karena sudah terpenuhi alasan untuk itu.

Berdasarkan dalil permohona di atas, Peunggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Mengishatkan pemikahan penggugat dengan tergugat yang diaksanakan pada tahun 2010 dalam rangka perceraian.
3. Menceraikan Penggugt dari Tergugat ;
4. Membebankan tergugat untuk memhayar biaya perkara menurut hukum ;



----- Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan tertanggal 06 Desember 2013 dan 18 Desember 2013 nomor 0880/Pdt.G/2013/PA.SEL. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ; -----

----- Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Bahwa kemudian Majelis telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat

4

gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi-saksi ;

II. Bukti Saksi :

----- Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1. RIDAWATI Alias INAQ DERI binti AMAQ REDAWATI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tundak, Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung

Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2009 di rumah

Tergugat di Tangun, Desa Sukaraja ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada Amaq Udin karena wali sedang berada di Malaysia ;--

- Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-

dibayar tunai ;

- Bahwa yang menjadi saksisaksi nikah Penggugat dan Tergugat yaitu

Amaq Limah dan Amaq Sohor ;

- Bahwa status Penggugat perawan dan Tergugat duda ;

- Bahwa tidak pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat

dan Tergugat dan mereka halal nikah ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

orang tua



Tergugat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak sekarang
ikut Penggugat ; -----

- Bahwa kemudian sejak 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan pada bulan Nopember 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama pulang Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya dan sejak itu pula pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hutang sebagai ongkos Tergugat ke Malaysia belum dibayar sampai sekarang ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi lebih baik mereka bercerai ;

----- Bahwa atas keterangan si tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAMIAH Alias INAQ REDAWATI binti AMAQ SUMIRAH, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tundak, Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung



Penggugat;-----

- Bahwa Peggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2009 di rumah Tergugat di Tangun, Desa Sukaraja ;

6

- Bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui saat dan waktu Peggugat dan Tergugat menikah dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada Amaq Udin karena wali sedang berada di Malaysia ;-----

- Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- dibayar tunai ;

- Bahwa yang menjadi saksisaksi nikah Peggugat dan Tergugat yaitu Amaq Limah dan Amaq Sohor ;

- Bahwa status Peggugat perawan dan Tergugat duda ;

- Bahwa tidak pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Peggugat dan Tergugat dan mereka halal nikah ;

7



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kumpul di rumah orangtua Tergugat dan dari pernikahan tersebut telah dikarui 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ;

- Bahwa kemudian sejak 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan pada bulan Nopember 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama pulang Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya dan sejak itu pula pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan hutang sebagai ongkos Tergugat ke Malaysia belum dibayar sampai sekarang ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi lebih baik mereka bercerai ;

7

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

----- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam

8

sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa datang menghadapnya Tergugat, maka dengan demikian ketidaktidatangan Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi :-----

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.”;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;-----



----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat bernama ATUN NURJANAH BINTI AMAQ REDAWATI bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadilinya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu RIDAWATI Alias INAQ DERI binti AMAQ REDAWATI, dan SAMIAH Alias INAQ REDAWATI binti AMAQ SUMIRAH, yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2009 ;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah 1 bulan pindah ke rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ;-----

10

- Bahwa kemudian sejak tahun 2010 Tergugat pergi untuk menjadi Tenaga Kerja tetapi kemudian Tergugat pulang ke tempat tinggalnya karena selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan berita kepada Penggugat;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;---

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Penggugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :-----



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya
tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan

11

pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik dari
pihak keluarga atau dari Majelis Hakim melalui penasehatan di dalam ruang
persidangan tetap tidak berhasil, Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah **pecah**;

----- Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan
yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak
dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat
yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai
dengan maksud alasan sighth dalam hujjah Syar'iyah yang dikutip dari Himpunan Nash
dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan
Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “*Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di
situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq
satu.*”;



----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *“Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain”* .-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah

12

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;-----



----- Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan,
tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat [REDACTED]
[REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan
pada tahun 2009 di Desa Sukaraja, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
terhadap Penggugat [REDACTED]; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

13

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa**
tanggal **24 Desember 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting
Hijriyah Hijriyah oleh kami **Drs. H. SAIFUDDIN, sebagai Ketua Majelis, DR. M.**
BASIR, MH. dan MUJITAHID, SH.MH. . masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Dra. HJ. HAERIAH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula
oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. SAIFUDDIN.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,
Ttd

HAKIM ANGGOTA II,
Ttd

DR. M. BASIR, MH.

MUJITAHID, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Dra. HJ. HAERIAH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp. | 391.000,00 |